

**PERAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MALANG  
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)**

**Rosalina Anggraeni Puspitasari  
Wilopo  
Arik Prasetya**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,  
[105030407111020@ub.ac.id](mailto:105030407111020@ub.ac.id))

***Abstract***

The aim of this study is to describe the implementation of parking tax collection, the role of parking tax collection and contribution to the improvement of PAD Malang. This study used a qualitative descriptive approach. Local Revenue (PAD) is one of the authorized capital Regional Government in obtaining funds from the potential of the region it self. These results indicate that the rate of contribution to the Parking Tax Local Revenue Malang years 2009-2013 tends to fluctuate. The highest contribution occurred in 2010 in the amount of 1.17% and the lowest contribution occurred in 2011 in the amount of 0.66%. Because there are several objects Parking Tax Levy turned into objects parking, so no polling on the delegation of authority to the Department of Transportation of the object Malang who has a duty as a collector, parking levies, therefore object parking tax collected by the Revenue Office Malang Parking is reduced causing tax revenue from parking sector is also reduced. Overall contribution rate in 2009-2013 is very less because the percentage of contribution obtained less than 10%.

***Keyword : Collection, Parking tax and Local Revenue (PAD).***

***Abstrak***

Maksud penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir, peran pemungutan Pajak Parkir dan kontribusinya terhadap peningkatan PAD Kota Malang, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar Pemerintahan Daerah dalam mendapatkan dana yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2009-2013 cenderung fluktuatif. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,17% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,66%. Hal ini dikarenakan berdasarkan instansi tersebut ada beberapa objek Pajak Parkir berubah menjadi objek Retribusi Parkir, sehingga ada pelimpahan wewenang pemungutan atas objek tersebut kepada Dinas Perhubungan Kota Malang yang memiliki tugas sebagai pemungut Retribusi Parkir, oleh karena objek Pajak Parkir yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Kota Malang berkurang menyebabkan penerimaan Pajak Parkir dari sektor Parkir juga berkurang. Keseluruhan angka kontribusi pada tahun 2009-2013 termasuk dalam kriteria sangat kurang karena presentase kontribusi yang didapat kurang dari 10%.

***Kata Kunci : Pemungutan, Pajak parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).***

## PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemberlakuan Otonomi Daerah adalah bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) dan mengubah pola pembangunan nasional dari pola pembangunan yang bersifat sentralisasi kepada pola pembangunan yang bersifat desentralisasi. Konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa setiap daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahannya, sehubungan dengan peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan. Penambahan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan menstimulus meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan maksimal apabila pemerintah daerah mampu menggali sumber-sumber potensial yang dimilikinya. Sumber-sumber potensial inilah sebagai modal utama bagi pemerintah daerah dalam menghimpun dana, yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah hukum pemerintahannya dan harus dikelola profesional serta transparan. PAD dapat dimaksimalkan untuk mendukung operasionalisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang optimal sehingga rogram-program kerja dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Apabila dilihat dari potensi pajaknya, potensi pajak yang meningkat setiap tahun di Kota Malang yaitu Pajak Parkir. Potensi peningkatan Pajak Parkir meningkat disebabkan karena Kota Malang merupakan kota yang mengalami perkembangan yang cukup pesat disetiap tahun. Perkembangan yang dimaksud adalah pembangunan pusat-pusat pembelanjaan, pembangunan pertokoan, rumah makan, dan usaha-usaha lainnya. Kota Malang

sendiri mendapat julukan sebagai kota pendidikan sebagai tujuan menuntut ilmu oleh pelajar, khususnya mahasiswa. Hal tersebut dapat dilihat semakin banyaknya mahasiswa-mahasiswa baru yang sebagian besar membawa kendaraan pribadi.

Pajak Parkir merupakan salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah yang sangat penting di Kota Malang. Kota Malang dikenal sebagai kota yang memiliki target pajak parkir cukup tinggi mencapai sekitar satu triliun disetiap tahun. Pendapatan yang cukup tinggi, menunjukkan realisasi pajak parker di lapangan selalu dapat memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan tiap tahunnya.

Berikut ini data target dan realisasi Pajak Parkir dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

**Tabel 1.1 Target dan Realsasi Pajak Parkir di Kota Malang Kurun Waktu Lima Tahun Terakhir**

NO	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
2009	1.003.200.000,00	1.007.466.420,00
2010	1.053.360.000,00	1.330.781.495,00
2011	1.146.528.000,00	1.242.283.000,00
2012	1.272.609.127,00	1.796.786.915,00
2013	1.693.911.094,77	1.939.867.733,00

Sumber: Instansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013.

Berdasarkan tabel diatas, target Pajak Parkir Kota Malang yang ditetapkan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penetapan target yang lebih besar setiap tahunnya tidak lepas dari peningkatan potensi Pajak Parkir di Kota Malang. Peningkatan potensi tersebut dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat parkir selain di badan jalan maupun fasilitas-fasilitas parkir di hotel, tempat pembelanjaan, ATM maupun tempat lain-lain.

Peningkatan target tiap dalam kurun waktu 2009-2013 diiringi dengan ketercapaian realisasi Pajak Parkir yang diterima. Apabila dilihat dari segi jumlah realisasinya, pendapatan Pajak Parkir cenderung meningkat dengan satu kali penurunan pada tahun 2011 dalam kurun waktu 2009-2013. Perolehan realisasi yang diterima di tahun 2010 mencapai Rp. 1.330.781.495,00 sedangkan perolehan realisasi di tahun 2011 hanya mencapai sekitar Rp. 1.242.283.000,00 sehingga penurunan

realisasi yang terjadi di tahun 2010-2011 sebesar 0,10%.

Pada tahun 2011 dalam kurun waktu 2009-2013 terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak parkir, walaupun hal itu melebihi target yang ditentukan. Penurunan pajak parkir yang menurun pada tahun tersebut berdasarkan hasil observasi dikarenakan adanya pelimpahan wewenang pemungutan atas objek pajak parkir ke Dinas Perhubungan sehingga penerimaan pajak parkir berubah menjadi retribusi parkir. Peningkatan dan penurunan realisasi Pajak Parkir tersebut akan berpengaruh terhadap PAD Kota Malang.

Pajak Parkir merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang masuk dalam PAD. Besarnya realisasi pendapatan Pajak Parkir tidak lepas dari prosedur pemungutan yang telah ditentukan di daerah. Namun ternyata potensi Pajak Parkir masih perlu digali lagi karena masi banyaknya objek tempat-tempat parkir yang ilegal dan belum didaftarkan oleh pemilik usahanya. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dan kecenderungan peningkatan pendapatan Pajak Parkir dalam dua tahun terakhir serta besarnya potensi Pajak Parkir di Kota Malang yang semakin meningkat, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan mengangkat judul "PERAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MALANG (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)".

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak Parkir

Menurut Pasal 1 Ayat 15, tentang Peraturan Daerah Kota Malang Pajak Parkir Nomor 3 Tahun 2002," Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir yang dimiliki oleh orang atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan usaha pokok maupun yang disediakan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran"

Diambil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pejalan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri di tempat parkir, oleh karena itu, ruang parkir tersebar di tempat asal perjalanan bisa di garasi mobil, di halaman, di pelataran parkir, gedung parkir ataupun ditepi jalan. Dalam

penyusunan suatu tarif parkir hal penting yang perlu diperhatikan yaitu pola tata guna lahan. Semakin mendekati pusat kota, maka harga lahan juga semakin naik, dengan demikian harga fasilitas parkir di pusat kota parkir dapat lebih tinggi di bandingkan dengan di pinggiran kota.

### Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Menurut Siahaan, (2011:90) dalam bukunya yang berjudul tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pengenaan dasar Pajak parkir yaitu jasa atau jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir yang dimiliki oleh perorangan atau badan. Dasar pengenaan tersebut di tetapkan dengan peraturan daerah yang didasarkan pada klasifikasi daya tampung, tempat parkir dan banyaknya kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir di tempat parkir yang berada di luar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tarif parkir, ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.

### Tarif Pajak Parkir

Besarnya tarif pajak parkir ditetapkan sesuai peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yaitu paling tinggi tiga puluh persen (30%), tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak parkir karena setiap daerah kota atau kabupaten untuk menetapkan besarnya tarif pajak mungkin berbeda-beda, asalkan tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan (30%).

### Perhitungan Pajak Parkir

Perhitungan pajak yang terutang menurut Siahaan, (2011:91) dala, bukunya yang berjudul Pajak Daerah dan Retribusi daerah khususnya Pajak Parkir, dilakukan dengan cara mengalikan *tarif pajak* dengan *dasar pengenaan pajak*. Secara umum perhitungan Pajak Parkir sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar} \\ &\quad \text{Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah} \\ &\quad \text{Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{Seharusnya Dibayar} \\ &\quad \text{Kepada Penyelenggara} \\ &\quad \text{Tempat parkir} \end{aligned}$$

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan metode studi yang dilakukan oleh kelompok atau individu dengan melakukan penyelidikan yang cermat terhadap suatu masalah agar permasalahan tersebut diperoleh pemecahan yang tepat. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan pengertian penelitian deskriptif menurut Koentjaraningrat, (1991:290) "adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai keadaan, sifat-sifat individu, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu, dengan tujuan adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam masyarakat".

Tujuan dari penelitian deskriptif menurut Moleong, (2007:11) yaitu agar prespektif partisipan memperoleh pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan social, berupa kata-kata dan gambar. Pemahaman tersebut diperoleh setelah melakukan penelitian analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang**

Perolehan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di pengaruhi oleh besarnya pemungutan pajak yang dilakukan di suatu daerah tersebut. Oleh karena itu pemungutan pelaksanaan Pajak Parkir harus terus di gali dan dimaksimalkan guna meningkatkan penerimaan Pajak Parkir di tahun yang akan mendatang, agar tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pula. Menurut hasil penelitian yang diperoleh, pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang telah dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Perannya yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur.

### **Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2013.**

Tingkat kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah Kota Malang tahun 2009-2013 cenderung fluktuatif . Kontribusi tertinggi terjadi

pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,22% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,009%. Hal ini dikarenakan berdasarkan instansi tersebut ada beberapa objek Pajak Parkir berubah menjadi objek Retribusi Parkir, sehingga ada pelimpahan wewenang pemungutan atas objek tersebut kepada Dinas Perhubungan Kota Malang yang memiliki tugas sebagai pemungut Retribusi Parkir, oleh karena objek Pajak Parkir yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Kota Malang berkurang menyebabkan penerimaan Pajak Parkir dari sektor Parkir juga berkurang.

Kenaikan dan penurunan kontribusi tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam mematuhi peeraturan yang ada, terdapat beberapa objek Pajak Parkir yang baru yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah, kondisi perolehan penghasilan tempat usaha yang tidak menentu sehingga tempat usaha tersebut (pengelola parkir) enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi penurunan kontribusi tersebut Dinas Pendapatan Kota Malang terus melakukan langkah-langkah yaitu dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak Daerah agar melakukan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak terutangnya, melakukan penyuluhan dengan datang ke objek-objek Pajak Parkir yang baru yang belum terdaftar sebagai Pajak Daerah, dan melakukan pengawasan secara berkala pada Wajib Pajak yang telah terdaftar.

### **Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir serta Upaya yang Dilakukan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir**

Pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Faktor penghambat yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak. Hal ini dikarenakan dikarenakan tidak semua subjek pajak memahami bahwa dirinya adalah Wajib Pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan suatu indikasi bahwa kepatuhan terhadap pajak kurang baik. Kepatuhan pajak seharusnya dilaksanakan ketika syarat terutang pajak terpenuhi. Ketika subjek pajak (pengelola usaha) secara sadar memanfaatkan lahan parkir yang diketahui milik pemerintah,

diharapkan subjek pajak tersebut secara sukarela dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, dimulai dengan mendaftarkan diri sampai melakukan pembayaran pajak terutang.

b. Keterbatasan Personal

Proses pendataan dan penagihan pajak parkir, selain didasarkan pada peran aktif Wajib Pajak, diperlukan pula pengawasan dan tata kelola yang baik dari pemerintah kota Malang. Pemerintah Kota Malang harus menyadari bahwa hingga saat ini masih banyak objek pajak baru yang belum teridentifikasi. Luas wilayah yang cukup besar merupakan salah satu kendala yang mempersulit pegawai Dinas Pendapatan untuk menyusuri setiap objek pajak baru yang ada di Kota Malang.

Dalam kenyataan secara prosedural masih kurangnya jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk turun langsung kelapangan membuat semakin sulitnya melakukan pencarian Wajib Pajak baru terhadap objek pajak yang potensial. Selain itu banyak Wajib Pajak yang sulit untuk membayar tagihan pajak parkir, padahal sebelumnya sesuai dengan kesepakatan Peraturan Daerah pada awal sebelum surat setoran yang sudah di buatkan itu Wajib Pajak telah diberitahu untuk membayar jumlah pajak terutangnya dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan apabila diketahui terlambat membayar pajak.

c. Kurang Efektifnya Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Hambatan lainnya yang terjadi yaitu kurang efektifnya sistem pemungutan pajak daerah. Sistem pemungutan yang ada sekarang menuntut Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya dengan kata lain *self assesment system*. Namun kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menghindari pajak justru semakin menghambat sistem pemungutan Pajak Daerah.

Seharusnya sistem pemungutan pajak membutuhkan peran yang lebih aktif dari pemungut pajak, agar peluang untuk Wajib Pajak yang menghindari pajak semakin kecil. Maka penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor pajak parkir bisa lebih maksimal dan pembangunan daerah dapat berjalan maksimal.

Ketiga faktor-faktor penghambat diatas adalah temuan data pada penelitian di lokasi penelitian. Hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak tersebut dapat mempengaruhi penerimaan.

Sehingga upaya-upaya yang harus dilakukan agar penerimaan lebih efektif terus dilakukan seperti yang telah dideskripsikan diatas.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang telah dilaksanakan dengan baik. Proses pemungutan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal ini proses yang dilakukan meliputi pendataan objek pajak dan subyek pajak, penetapan pajak dalam perhitungan pajak yang terutang, penyetoran pajak, penagihan pajak serta pembukuan dan pelaporan.
2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perolehan hasil pajak parkir di Kota Malang dari tahun 2009 hingga tahun 2013 telah mengalami peningkatan yang diikuti dengan pertumbuhan presentase realisasi penerimaan yang naik turun. Perolehan tersebut terbesar terjadi ditahun 2013 sebesar 141,18%. Sedangkan presentase realisasi terkecil terjadi di tahun 2009 yaitu 100,42%. Tingkat kontribusi dari perolehan realisasi pajak parkir yang ditunjukkan terhadap realisasi pendapatan asli daerah kota Malang tahun 2009-2013 kurang baik dengan rata-rata kriteria yang dicapai sangat rendah. Hal ini dikarenakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi akan tetapi tidak diikuti dengan penerimaan yang sedikit selisihnya dari tahun ke tahun.
3. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hambatan yang biasanya sering terjadi. Hambatan-hambatan tersebut antara lain Sumber Daya Manusia yang rendah, keterbatasan personal yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Kota Malang dan kurang efektifnya sistem pemungutan pajak daerah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan pajak parkir yaitu sosialisasi dengan pendekatan langsung kepada masyarakat. Selain sosialisasi dengan pendekatan langsung kepada masyarakat sosialisasi juga bisa dilakukan dalam bentuk media brosur, baliho, pemasangan spanduk,

atau dapat pula berupa iklan di media cetak dan elektronik, seperti koran, majalah, televisi. Upaya yang dilakukan selanjutnya yaitu dibutuhkan penambahan jumlah staff dari Dinas Pendapatan Kota Malang yang selalu siaga di lapangan, dan perbaikan sistem administrasi.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mencoba mengemukakan berupa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan penelitian dalam rangka melakukan kegiatan pendataan khususnya di lapangan lebih efektif dan tepat sasaran dengan tujuan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak parkir di Kota Malang. Pihak Dinas Pendapatan Kota Malang mengusulkan melakukan penambahan petugas dalam proses penagihan atas pajak parkir khususnya yang di tugaskan di lapangan, agar proses penagihan lebih cepat di laksanakan supaya mengurangi jumlah Wajib Pajak yang menunggak.
2. Pihak Dinas Pendapatan sebaiknya lebih menggali potensi-potensi pajak parkir yang ada di Kota Malang, misalnya dengan cara mendatangi langsung objek pajak parkir yang baru karena masih banyak tempat parkir yang berada di pinggir Kota Malang yang belum terkena pajak parkir dan mengingat bahwa wilayah Kota Malang yang cukup luas.
3. Kepala Bidang Dinas Pendapatan sebaiknya juga berusaha memaksimalkan koordinasi komunikasi pegawai dengan para Wajib Pajak, misalnya dengan melakukan *controlling*. *Controlling* dapat dilakukan secara rutin setiap satu minggu sekali untuk mengetahui bagaimana pemahaman para pegawai mengenai pajak daerah salah satunya adalah pajak parkir dan sejauh mana pelaksanaan kerja para petugas dilapangan. Dengan mengkomunikasikan kepada para wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya dapat menumbuhkan "sadar bayar pajak" dari para Wajib Pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat, 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mamesah, DJ. 1995. *Etika Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir.
- Siahaan, Marihot P. 2011. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*: edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28. Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010. Tentang Pajak Daerah.